BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Seram No.12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e- mail : [illegible]

SALINAN

Nomor : 051/PM.00.02/K.ST-01/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Luwuk, 10 Oktober 2023

Kepada Yth;
Bupati Banggai
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
di –
Tempat

Dengan hormat

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan telah dimulainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilu, dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
   - **Pasal 2** Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas :
     huruf **f. Netralitas**
     Penjelasan Umum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang disebutkan ***"Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik"***
   - **Pasal 4** huruf d Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
     huruf **d menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;**
   - **Pasal 5 Ayat**
     (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
     (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :
     huruf **h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;**
   - **Pasal 9 Ayat**
     (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
   - **Pasal 87 Ayat**
     (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
     Huruf c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
   - **Pasal 93** huruf f. Bawaslu bertugas "Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesi dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia"
   - **Pasal 282** Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
   - **Pasal 283 Ayat** (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan angka Delapan menyebutkan guna optimalisasi pelaksanaan keputusan Bersama ini point 2 ***"seluruh pegawai ASN wajib menjaga Netralitas dalam meyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan".***

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai **Mengimbau** kepada **Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Kabupaten Banggai** agar menjaga Netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2024 dan mematuhi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Welly Ismail, S.H.,M.Si
Pembina/IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002

Ketua

Ridwan

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai di Luwuk;
3. Arsip.